



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. KOTA PADANGSIDIMPUAN, Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2013 kepada H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H., Bandaharo Saifuddin, S.H., M.H., Anjasmara, S.H., Rafidah, S.H., Advokat/ Panasehat/ Pembela berkantor di jalan Merdeka nomor 210, Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA PADANGSIDIMPUAN, Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2013 kepada Hendra Pardamean Nasution, S.H., dan Syamsir Alamsyah Nasution, S.H., M.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hendra Pardamean Nasution, SH & Associates Padangsidimpuan, beralamat di jalan Jend. Sudirman nomor 276 Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 88/Pdt.G/2013/PA.Pspk tanggal 30 Oktober 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1434 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### I DALAM KONVENSI;

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar kepada Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat menikah Pemohon dan termohon;

### II DALAM REKONVENSI;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- 2 Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini;
  - a Sebidang tanah pertapakan berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan nomor 15, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/ rumah Partomuan Lubis;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/ rumah Bahrin Harahap;
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah Tergugat;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan KH. A. Dahlan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Sebidang tanah pertapakan berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jl. KH. A. Dahlan nomor 15 A, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpunan Utara, Kota Padangsidimpunan, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/ rumah Yusuf Sikumbang;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/ rumah Alm. Ismail Harahap;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah Tergugat dan tanah kosong tanah Lokot;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/ rumah Penggugat dan Tergugat;
- c Satu unit sepeda motor merek Mio tahun 2008, dengan nomor Polisi BB-5326-FG;
- d Satu unit sepeda motor merek Scopy tahun 2009, dengan nomor Polisi BB-3111-FM;
- e Satu unit sepeda motor merek Beat tahun 2011, dengan nomor Polisi BB-4672-FI;
- f Barang dagangan berbentuk emas 22 karat seberat 800 Gram;
- g Barang dagangan berbentuk perhiasan emas London seberat 400 Gram;
- Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 3 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut pada diktum angka 2 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) dan (g) di atas secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilaksanakan dengan secara lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 4 Menyatakan sita jaminan atas harta-harta yang disebut pada amar putusan nomor 2 huruf (a), (b), dan (d) adalah sah dan berharga;
- 5 Menolak dan tidak dapat menerima untuk selain dan selebihnya;

### III DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 2.766.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding pada tanggal 04 Nopember 2013, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 88/Pdt.G/2013/PA.Pspk tanggal 30 Oktober 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1434 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 14 Nopember 2013 *Masehi* dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada register Nomor 20/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 3 Pebruari 2014;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding tertanggal 29 Nopember 2013 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 29 Nopember 2013 dan kontra memori banding yang diterima pada tanggal 24 Desember 2013 oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai pihak Pemohon dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasar pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya vide Pasal 199 dan 202 RBg, jis Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, a quo sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini *incasu* permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara ini tentang hukumnya dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi (sepanjang mengenai perceraian) karena keliru didalam pertimbangan dan menerapkan hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun yang telah diuraikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding di dalam memori banding, dikaitkan pula dengan apa yang tercantum didalam berita acara sidang perkara ini, dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding, maka apa yang tercantum didalamnya, ada hal-hal yang sangat relevan yang sudah seharusnya dijadikan dasar pertimbangan tentang hukumnya di dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah ditemukan peristiwa konkrit yang menjadi tetap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding masih terikat perkawinan dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding sedangkan penyebab retaknya rumah tangga tersebut karena didahului Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding selingkuh dengan perempuan lain, begitu pula Termohon Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/ Terbanding terbukti hidup bersama dengan seorang laki-laki bernama PIL dalam kurun waktu  $\pm 3$  tahun;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan SAKSI dan SAKSI I dan SAKSI II Termohon/ Terbanding dengan pil telah menikah siri dan hidup satu rumah  $\pm 3$  tahun adalah suatu tindakan yang memang diniati dan dikehendaki untuk hidup seperti layaknya suami isteri agar orang lain tidak menaruh curiga atau mengusik kehidupan;

Menimbang, bahwa walaupun penyebab kepergian Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding terungkap dipersidangan karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding selingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan membenarkan seorang isteri (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding) pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan telah cukup terbukti Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding pergi meninggalkan Pemohon  $\pm 3$  tahun berturut-turut tanpa ada itikad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali ketempat tinggal bersama, maka dalil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangannya sendiri tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang konvensi telah tepat dan benar untuk itu perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/ Pembanding, berdasar ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dan Termohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding berperkaranya serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu meskipun tidak dituntut oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk tertib administrasi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas yang amar lengkapnya sebagaimana diktum putusan ini;

## DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang rekonvensi a quo dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pembanding terhadap putusan gugatan Penggugat Rekonvensi a quo sebagaimana diuraikan dalam memori banding yang bersangkutan adalah merupakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara banding ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang berhubungan peristiwa dan fakta-fakta kejadian yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding diakui ataupun tidak dibantah Tergugat Rekonvensi/ Pemanding, dan terhadap itu tidak dibantah maupun diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemanding harus dinyatakan sebagai peristiwa konkrit bagi para pihak berperkara, sehingga fakta-fakta kejadian tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai suatu permasalahan fakta hukum dalam gugatan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemanding:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama di dalam gugatan Rekonvensi yang berhubungan dengan barang tidak bergerak berupa;

- 1 Sebidang tanah pertapakan berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jl KH. Ahmad Dahlan nomor 15, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/ rumah Partomuan Lubis;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/ rumah Bahrin Harahap;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah Tergugat;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan KH. Ahmad Dahlan;
- 2 Sebidang tanah pertapakan berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jl KH. Ahmad Dahlan nomor 15 A, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/ rumah Yusuf Sikumbang;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/ rumah Alm. Ismail Harahap;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah Tergugat dan tanah kosong tanah Lokot;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/ rumah Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Satu unit sepeda motor merek Mio tahun 2008, dengan nomor Polisi BB-5326-FG;
- 4 Satu unit sepeda motor merek Scopy tahun 2009, dengan nomor Polisi BB-3111-FM;
- 5 Satu unit sepeda motor merek Beat tahun 2011, dengan nomor Polisi BB-4672-FI;

sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian Pengadilan tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan, berdasar pada fakta yang ada bahwa kedua objek barang tidak bergerak berupa tanah dan berdiri bangunan rumah di atasnya telah diakui secara bulat oleh Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dalam refliknya tertanggal 12 Juni 2013 angka 7 dihubungkan dengan bukti P-3. tanah dan rumah yang berdiri diatasnya adalah harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;

Bahwa terhadap bukti P-3 tidak secara jelas isinya menghapus atau berpindahnya hak Penggugat Rekonvensi/ Terbanding karena hibah kepada anak-anaknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti P-3 sebagai bentuk persetujuan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, bahwa rumah tersebut untuk waktu yang tidak ditentukan ditempati anak-anaknya;

Menimbang, bahwa hal yang tidak terbantahkan dan didukung dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding, selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding memiliki usaha berupa “Toko Mas Elisa” beserta barang dagangannya (emas perhiasan) yang sampai saat ini Penggugat Rekonvensi/ Terbanding ajukan dimuka persidangan masih dikelola oleh Tergugat Rekonvensi/ Pembanding bersama-sama anak-anaknya;

Bahwa terhadap barang bergerak berupa, satu unit sepeda motor merek Mio tahun 2008, dengan nomor Polisi BB-5326- FG, satu unit sepeda motor merek Scopy tahun 2009, dengan nomor Polisi BB-3111-FM dan satu unit sepeda motor merek Beat tahun 2011, dengan nomor Polisi BB-4672-FI, diakui secara bulat dan bersumber dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hasil usaha Toko Mas Elisa yang dikelola Tergugat Rekonvensi/Pembanding bersama-sama anaknya, bahwa perolehan atas ketiga barang objek tersebut patut dikira berasal dari berkembangnya harta bersama;

Menimbang, bahwa bukti P-2 didukung dengan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, seluruh barang dagangan pernah dibawa kabur oleh Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, berupa 2 ptg gelang baris enam berlian, 2 ptg gelang papan berlian, 1 ptg gelang ceklame berlian, 1 ptg gelang bongkok berlian 1 ptg cincin silet berlian, 2 ptg kurabu ronyok berlian, 1 ptg mainan lonceng berlian, 1 ptg cincin baris 2 berlian, 1 ptg cincin markis berlian, 1 ptg cincin pesawat berlian, mas 22 karat total  $\pm$  350 gram dan mas murni 24 karat total  $\pm$  200 gram, telah dikembalikan Kepada Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;

Bahwa dengan diserahkannya seluruh barang yang dibawa kabur kepada Tergugat Rekonvensi/ Pembanding, maka bertambah modal usaha untuk meneruskan Toko Mas Elisa dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, maka objek perkara berupa emas (barang dagangan) Majelis Hakim Tingkat Banding berpatokan pada berita acara sita yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 9 September 2013 pada Toko Mas Elisa dimana kondisi riel barang saat itu; gelang emas 22 karat sebanyak 41 gelang @ 1 gram = 41 gram, cincin emas 22 karat sebanyak 100 cincin @ 0,4 gram = 25 gram, anting-anting emas 22 karat 10 gram, mainan emas 22 karat 10 gram, dan rantai emas 22 karat 27 gram, yang saat ini dikelola oleh Tergugat Rekonvensi/ Pembanding adalah juga milik Penggugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai harta bersama;

Bahwa terhadap objek emas berbentuk perhiasan perkara sekaligus berupa barang dagangan yang setiap waktu mengalami perubahan dan tanpa mengurangi kuantitas dan kualitasnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan batasan dan kepastian terhadap objek perkara ( barang dagangan emas) yang ada saat itu pada “Toko Mas Elisa” dengan satuan kadar dan berat, emas kadar 22 karat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 113 gram, sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding satu unit mobil Honda Zass BK-1586-GK tahun 2006, dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi /Terbanding yang berhubungan dengan perhiasan emas 22 karat sebanyak 800 gram dan perhiasan emas london 400 gram tidak ditemukan fakta konkritnya, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah melaksanakan sita jaminan pada tanggal 9 September 2013 terhadap objek perkara, dan mengenai objek tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya mengabulkan sebagai mana tercantum dalam diktum putusan ini, maka pelaksanaan sita tersebut harus pula dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Maka Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan nomor 88/Pdt.G/2013/PA.Pspk tertanggal 30 Oktober 2013 harus batalkan dan mengadili sendiri;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, jo Pasal 91A Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding baik dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 88/Pdt.G/2013/PA.Pspk. tanggal 30 Oktober 2013 *Masehi*, bertepatan tanggal 25 Zulhijjah 1434 *Hijriyah*;

Dan dengan mengadili sendiri;

## DALAM KONVENSI.

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menyatakan sita jaminan (sita harta bersama) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 9 September 2013 adalah sah dan berharga;
- 3 Menetapkan harta berupa;
  - a Sebidang tanah pertapakan berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jl KH. Ahmad Dahlan nomor 15, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/ rumah Partomuan Lubis;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/ rumah Bahrin Harahap;
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah Tergugat;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan KH. Ahmad Dahlan;
  - b Sebidang tanah pertapakan berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jl KH. Ahmad Dahlan nomor 15 A, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/ rumah Yusuf Sikumbang;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/ rumah Alm. Ismail Harahap;
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah Tergugat dan tanah kosong tanah Lokot;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/ rumah Penggugat dan Tergugat;
  - c Satu unit sepeda motor merek Mio tahun 2008, dengan nomor Polisi BB5326 FG;
  - d Satu unit sepeda motor merek Scopy tahun 2009, dengan nomor Polisi BB 3111 FM;
  - e Satu unit sepeda motor merek Beat tahun 2011, dengan nomor Polisi BB 4672 FI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;

- 4 Menyatakan  $\frac{1}{2}$  (setengah) harta bersama pada diktum nomor 3 adalah menjadi hak Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) nya lagi adalah hak Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;
- 5 Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 3 (huruf a, b, c, d, dan e) secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harus dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;
- 6 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 2.766.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HJ. ENITA. R, S.H.**, dan **Drs. H. ARIDI, S.H., M.SI.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 *Hijriyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1435 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.,**  
selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**Ketua Majelis**

dto

**Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H.,**

**Hakim Anggota**

Dto

**HJ. ENITA. R, S.H.**

**Hakim Anggota**

dto

**Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si.**

**Panitera Pengganti**

dto

**Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.**

Biaya perkara

Biaya administrasi ..... Rp. 139.000,-

Biaya redaksi ..... Rp. 5.000,-

Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)